а	r	е	а	s	t a	р	l e s	S

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>

## **BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN** PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FO	RN	<b>IUL</b>	.IR	BP	BS

H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	1	4	2
	_										$\overline{}$	

H.4 PPh Final

H.3 Pembatalan H.2 X Pembetulan Ke- 0

H.5 X PPh Tidak Final

Δ	<b>IDENTITAS</b>	WAJIR F	Α.ΙΔΚ	YANG	DIPOTONG/DIPUNGUT
П.	IDENTITA	MACIDI			

A. IDENTITAS	WAJID	PAJAK TANG DIPOTONG/DIPONGOT
A.1 NPWP	:	0 6 6 9 2 1 6 4 4 0 4 1 0 0 0
A.2 NIK	:	
A.3 Nama	:	CHANDRA LIEANATA,THE

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

TDMBQVAH

маsa Рајак (mm-yyyy) Кode Objek Раја		Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	Dipungut/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	I
12-2022	24-100-02	74.687.760,00		2	1.493.755,00	
Keterangan Kode Objek	(Pajak : Sew	a dan Penghasilan Lain Sehubungan de	ngan Penggunaan H	larta Kecuali Sev	va Tanah dan/atau Bangunan	
D7		V 0000 40 00				

eterangan Kode Objek Pajak	. —	dan Pengnasilan Lain Senubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan
3.7 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	Y-2022-12-02
	Nama Dokumen	Invoice Tanggal 3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy
.8 Dokumen Referensi untuk	Faktur Pajak, apa	abila ada :
Nomor Faktur Pajak :		Tanggal dd mm yyyy
.9 PPh dibebankan be	erdasarkan Surat	Keterangan Bebas (SKB).
Nomor :		Tanggal dd mm yyyy
3.10 PPh yang ditanggu	ıng oleh Pemerint	tah (DTP) berdasarkan :
3.11 PPh dalam hal tran	ısaksi menggunak	kan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
PPh yang dipoton	g/dipungut yang d	diberikan fasilitas PPh berdasarkan:
:. IDENTITAS PEMOTONG/F	PEMLINGUT	
		11 578 217 6 044 000
C.1 NPWP C.2 Nama Wajib Pajak	<u> </u>	
	=	TAMA JAYA KRANINDO
C.3 Tanggal		3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy
Nama Penandatangan	: <u>JC</u>	OHAN
C.5 Pernyataan Wajib Pajak	. De	engan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara ektronik
TET A PER SECURIOR SE		pabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan
	pe •	emotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
	<u> </u>	Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
		V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
1669 448 048 048 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	i	

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.